



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
22. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
23. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
24. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
28. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
29. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

30. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
34. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.
35. Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB II PENGUNAAN PRIORITAS DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan Kewenangan Hak Asal Usul Dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;

- f. berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten;
- g. berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
- h. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa serta ketentuan teknis konstruksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan konstruksi bangunan didasarkan pada kondisi awal serta pertimbangan teknis lainnya;
 - b. jenis konstruksi diprioritaskan yang dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat desa serta memanfaatkan sumber daya yang ada di desa setempat; dan
 - c. rencana anggaran dan biaya dan gambar rencana kegiatan diverifikasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten teknis atau tenaga pendamping profesional.
- (5) Rencana anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilampiri dengan lembar perhitungan dan analisa.

- (6) Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada jenis kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Desa, pelayanan sosial dasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 4

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan Pelayanan Gizi dan pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan Anak Kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.

- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang Pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 8

Desa dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

- produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Pasal 9

Ketentuan mengenai daftar Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas pemerintahan dan masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;

- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintahan dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa dan apabila jumlah pesertanya kurang dari 20 (dua puluh) orang dilaksanakan dengan cara kerja sama antar-Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai daftar Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal Memprioritaskan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Keempat Publikasi

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Daerah Kabupaten.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut :
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, APB Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD, dan Desa telah menetapkan APB Desa.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - e. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - f. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
 - h. keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa;
 - i. fotokopi nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;
 - j. fotokopi buku RKD;
 - k. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; dan
 - l. surat pernyataan atas tunggakan pajak dan/atau kegiatan sampai dengan Tahun 2018.
- (3) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - e. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya;
 - g. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
 - i. fotokopi nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;
 - j. fotokopi buku RKD; dan
 - k. laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni.

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
 - f. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II;
 - h. laporan realisasi APB Desa semester pertama;
 - i. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II;
 - j. fotokopi nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;

- k. fotokopi buku RKD; dan
 - l. bukti pembayaran atas tunggakan pajak dan/atau penyelesaian kegiatan tahun 2018.
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan juli.

Pasal 21

Ketentuan mengenai format persyaratan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai Sisa dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan anggaran.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa dan Perangkat Daerah Kabupaten terkait lainnya.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. laporan penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
 - d. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - e. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (7) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (8) Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dihimpun melalui Kecamatan.
- (10) Masing-masing Kecamatan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal (7) berupa *softcopy* dan *hardcopy*.
- (11) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
 - c. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - d. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam rangka perekaman dokumen penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan desa melalui bidang keuangan dan aset Desa dan Perangkat Daerah Kabupaten terkait lainnya untuk melakukan perekaman dokumen pelaporan ke dalam aplikasi *OMSPAN*.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan melekat terhadap Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Aparat pengawas fungsional Daerah melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 27

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan RKUN ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2019

DAFTAR KEWENANGAN DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DIPRIORITASKAN UNTUK
DIBIAYAI DANA DESA.

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) drainase;
 - 4) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 5) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 6) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 7) sumur resapan;
 - 8) selokan;
 - 9) tempat pembuangan sampah;
 - 10) gerobak sampah;
 - 11) kendaraan pengangkut sampah;
 - 12) mesin pengolah sampah; dan
 - 13) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 3) jalan poros Desa;
 - 4) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 5) jembatan desa;
 - 6) gorong-gorong;
 - 7) terminal desa; dan
 - 8) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, diantaranya:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) instalasi biogas;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan

- 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) jambanisasi;
 - 4) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 5) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 6) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 7) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 8) balai pengobatan;
 - 9) posyandu;
 - 10) poskesdes/polindes;
 - 11) posbindu;
 - 12) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - 13) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - 4) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5) taman belajar keagamaan;
 - 6) bangunan perpustakaan Desa;
 - 7) buku/bahan bacaan;
 - 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 9) sanggar seni;
 - 10) film dokumenter;
 - 11) peralatan kesenian; dan
 - 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, diantaranya:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) percetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;

- 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
dan
 - 12) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa .
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan
 - 2) lumbung Desa;
 - 3) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - 6) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang; dan
 - 7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cenderamata;
 - 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;

- 6) wahana permainan outbound;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;
 - 10) angkutan wisata; dan
 - 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;
 - d. pencegahan kebakaran hutan;
 - e. pencegahan abrasi pantai; dan
 - f. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) penyediaan air bersih;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 4) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - 5) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

- 6) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 7) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 8) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - 9) pengobatan untuk lansia;
 - 10) keluarga berencana;
 - 11) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 12) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - 13) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 14) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 15) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - 16) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru PAUD;
 - 2) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 6) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 7) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5) Pengembangan energy terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) sistem informasi Desa;
 - 2) koran Desa;
 - 3) website Desa;
 - 4) radio komunitas; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:
 - a. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;
 - 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga,
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul; dan
 - 9) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - 1) Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 3) Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 4) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk

Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan Adat;
 - 3) industri air minum;
 - 4) industri pariwisata Desa;
 - 5) industri pengolahan ikan; dan
 - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pemeliharaan hutan bakau;
 - f. perlindungan terumbu karang; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

- 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - 4) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil Pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan

- b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. menuangkan dalam berita acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa;
 - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA
DESA TAHUN 2019

A. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP I

Kop
Kecamatan

REKOMENDASI NOMOR:
147.261/ /Kec.

TENTAN
G
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN
2019

Yang bertanda tangan di bawah

ini: Nama :

.....

NIP

:..... Jabatan

: Camat

Dengan ini merekomendasikan
bahwa:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dievaluasi di tingkat Kecamatan dan kelengkapan lainnya telah diverifikasi atas kebenarannya dan keabsahannya; dan
2. Dana Desa Tahap ... tahun 2019 untuk Desa Kecamatan mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang,
2019

CAMAT

.....
NIP.

B. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

REKOMENDASI NOMOR:
147.261/ /Kec.

TENTANG
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini merekomendasi bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 telah direalisasikan sebesar% sesuai dengan rencana anggaran biaya dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;
2. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2018, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
3. Dana Desa Tahap II tahun 2019 untuk Desa Kecamatanmohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang, 2019

CAMAT

.....
NIP.

C. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP III

Kop Kecamatan

REKOMENDASI NOMOR:
147.261/ /Kec.

TENTANG
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini merekomendasi bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II tahun 2019 telah direalisasikan sebesar% sesuai dengan rencana anggaran biaya dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;
2. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa sampai Tahap II Tahun 2019, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
3. Dana Desa Tahap III tahun 2019 untuk Desa Kecamatanmohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang, 2019

CAMAT

.....
NIP.

D. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP I

Kop
Kecamatan

Sumedang, 2019

Nomor : 147.261/..../Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Desa Tahap I .tahun 2019

Kepada
Yth : Bupati Sumedang
Melalui:
Yth. Kepala
Kabupaten Sumedang
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun 2019, untuk desa :

No	Desa	Dana Desa Tahap ...(Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. rekomendasi dari Camat;
- b. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- c. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- d. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- e. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- f. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- g. keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa;
- h. fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
- i. fotokopi buku RKD;
- j. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; dan
- k. surat pernyataan atas tunggakan pajak dan/atau kegiatan sampai dengan Tahun 2018.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap.....tahun 2019 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

E. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

Sumedang, 2019

Nomor : 147.261/..../Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Desa Tahap II tahun 2019

Kepada
'th : Bupati Sumedang
Melalui:
Yth. Kepala
Kabupaten Sumedang
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2019, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap ... (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- rekomendasi dari Camat;
- lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya;
- kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
- fotokopi buku RKD; dan
- laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap.....tahun 2019 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....
NIP.

F. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP III

Kop
Kecamatan

Sumedang, 2019

<p>Nomor : 147.261/.../Kec Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Penyaluran Dana <u>Desa Tahap III tahun 2019</u></p>	<p>Kepada `th : Bupati Sumedang Melalui: Yth. Kepala Kabupaten Sumedang di -</p>
---	--

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2019, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap ... (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. rekomendasi dari Camat;
- b. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- c. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- e. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II;
- g. laporan realisasi APB Desa semester pertama;
- h. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II;
- i. fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
- j. fotokopi buku RKD; dan
- k. bukti pembayaran atas tunggakan pajak dan/atau penyelesaian kegiatan tahun 2018.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap.....tahun 019 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....
NIP.

G. FORMAT KUITANSI PENARIKAN DANA DESA

DANA DESA
TAHUN 2019

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar :(dengan huruf.....)
Untuk keperluan : Pembayaran tahap.....dalam rangka pelaksanaan Pemberian
Bantuan Dana Desa Tahun 2019 Bagi Desa ...Kecamatan
Kabupaten Sumedang.

Terbilang :

Rp.

Sumedang, 2019

Setuju dibayar :

a.n. Bupati Sumedang
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Sumedang Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran
PPKD,

Yang menerima
Kepala Desa...

Materai Rp.6.000,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA DESA

Kop Desa

Nomor :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Dana Desa sebesar ... % Rp. ... (terbilang) dan digunakan langsung sesuai APB Desa;
2. Bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati NomorTahun.....tentang.....tahun 2019.
3. Bukti-bukti pendapatan dan / atau belanja disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 2019

Kepala Desa...
Kecamatan.....,

Materai Rp.6.000,

.....

I. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA :
KECAMATAN :

- Berkas Diterima Tanggal : 2019
1. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 3. Kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 4. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 6. Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)*
 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 8. fotokopi Buku Rekening Kas Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 9. laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 : Ada / Tidak Ada)*
 10. Surat Pernyataan tunggakan pajak dan/atau kegiatan sampai dengan tahun 2018 : (Ada / Tidak Ada)*

* coret yang tidak perlu

Sumedang, 2019

Tim Pembina Kecamatan

- | | | |
|--------------------|----|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. | |
| 2. Ketua | | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. | |
| 4. Anggota | | 4. |

J. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA :
KECAMATAN :

- Berkas Diterima Tanggal : 2019
1. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
 2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya : (Ada / Tidak Ada)*
 3. Kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 4. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 5. Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)*
 6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 7. fotokopi Buku Rekening Kas Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 8. Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya : (Ada / Tidak Ada)*
 9. Laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya : (Ada / Tidak Ada)*

** coret yang tidak perlu*

Sumedang, 2019

Tim Pembina Kecamatan

- | | | |
|--------------------|----|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. | |
| 2. Ketua | | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. | |
| 4. Anggota | | 4. |

K. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA :
KECAMATAN :

- Berkas Diterima Tanggal : 2019
1. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
 2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II : (Ada / Tidak Ada)*
 3. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 4. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 5. Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)*
 6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 7. fotokopi Buku Rekening Kas Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 8. Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II : (Ada / Tidak Ada)*
 9. Laporan realisasi APB Desa semester pertama : (Ada / Tidak Ada)*
 10. Bukti pembayaran pajak kegiatan tahun 2018 Dan/atau penyelesaian kegiatan tahun 2018 : (Ada / Tidak Ada)*

** coret yang tidak perlu*

Sumedang, 2019

Tim Pembina Kecamatan

- | | |
|--------------------|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. |
| 2. Ketua | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. |
| 4. Anggota | 4. |

L. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2018
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SUMEDANG

Pagu Dana Desa : Rp

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan					
2.2.2	Pembangunan					
2.2.3	Dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
JUMLAH					Rp.....	

Keterangan
 *SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

Disetujui Oleh,
 KEPALA DESA

(.....)

(.....)

M. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kop Kecamatan

BERITA ACARA
 Nomor :

TENTANG PEMANTAUAN DAN
 EVALUASI
 KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
 TAHUN TAHAP

Pada hari ini Tanggal..... bulan tahun Dua ribu tujuh belas, kami Tim Pembina Kecamatan, telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa tahun 20... tahap, terhadap Desa Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut:

A. Laporan Penatausahaan

No	Uraian	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian		Ket
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
1	Buku Kas Umum					
2	Buku Kas Pembantu Bank					
3	Buku Kas Pembantu Pajak					
4	Buku Pembantu Panjar Desa					
5	Bukti transaksi					

B. REALISASI KEGIATAN

No	Bidang	Jumlah Pagu	Realisasi penyerapan anggaran (Rp)	Realisasi kegiatan (%)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pembina Kecamatan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1
2
3

.....,,
 Penanggung jawab
 Camat.....

.....
 NIP.....

N. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP.... TAHUN ANGGARAN 2018
DESA ...

PAGU DESA: Rp. ...

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
				Rp	Rp	Rp	%	Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa										
	a. Kegiatan ...										
	b. dst										
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa										
	a. Kegiatan ...										
	b. dst										
	JUMLA TOTAL										

....., tgl Bulan Tahun
KEPALA DESA....

NAMA KEPALA DESA

**Kolom keterangan diisi dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan cara pelaksanaan kegiatan*

